

 **PT.BPR DANA BINTAN SEJAHTERA**

LAPORAN TATA KELOLA

PERIODE 2023



LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
TAHUN 2023

Tanjungpinang, 16 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Yafri
Direktur Utama

PT. BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
JL. Merdeka No. 5 Tanjungpinang



Tjan Kim Lian
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666396-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602075-24012024092943

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprpbs.lap@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 09:29:43



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
Alamat : Jl. Merdeka No.5 Tanjungpinang
No Telp : 0771 - 317188
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : 10.103.960.768
Total Aset : 97.916.681.623
Status Audit : Diaudit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.942
Peringkat : Baik
Komposit

KESIMPULAN

Secara umum dari hasil self assessment yang dilakukan pada 11 (sebelas) faktor penilaian terhadap tata kelola PT BPR Dana Bintang Sejahtera pada tahun 2023 berada pada nilai komposit 1.942 dengan Predikat komposit Baik. Pada struktur dan infrastruktur tata kelola pada faktor 6 (enam) fungsi Audit internal mengalami kekosongan hingga Desember 2023, namun secara keseluruhan proses penerapan terhadap ke sebelas faktor tersebut berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki sehingga Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Dana Bintang Sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan akan terus meningkat ke arah yang lebih baik di tahun - tahun berikutnya sehingga Prinsip Tata Kelola yang diamanatkan pada POJK tersebut dapat berjalan maksimal.

Tanjungpinang, 16 Januari 2024



Yafri
Direktur Utama

 PT. BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang



Tjan Kim Lian
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang

Nomor Telepon : 317188

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola melibatkan seluruh pihak yang ada pada Bank meliputi Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggungjawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menilai bahwa Tata kelola wajib dilaksanakan di lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Tata Kelola secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan Tata Kelola tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan, namun Penerapan Tata Kelola pada faktor 6 (enam) terkait fungsi audit Intern belum terpenuhi hingga akhir Desember 2023 menjadi fokus BPR untuk dapat memenuhi struktur tersebut pada periode penilaian Tata Kelola selanjutnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yafri	Direktur	Pelaksanaan pengurusan bank, pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan operasional pada seluruh tingkatan organisasi, terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, pencapaian RBB yang telah ditetapkan, pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat secara wajar.pengendalian keuangan dan aset perusahaan, pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundangan lainnya, peraturan internal bank dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil bank secara keseluruhan.
2	Linduana M	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. Memastikan BPR mematuhi ketentuan yang berlaku.Menjaga agar kegiatan BPR tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. memastikan bahwa seluruh komitmen BPR telah disampaikan tepat waktu.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menyelesaikan beberapa kredit bermasalah. Direksi telah melakukan penyelesaian terhadap beberapa AYDA. Direksi telah menyusun SOP terkait POJK No 8 tahun 2023. Direksi telah menyusun serta melaporan RBB untuk tepat waktu. Direksi telah melaksanakan RUPS untuk membahas penggunaan AP dan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Tjan Kim Lian	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU PPT pada BPR. Mereview dan menyetujui rencana bisnis bersama Komisaris lainnya. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.
2	Lani Pusparini Joesoep	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis dan laporan tahunan. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi agar menyelesaikan kredit bermasalah. Direksi agar segera melakukan penyelesaian terhadap AYDA. Direksi agar menyusun SOP terkait POJK No 8 tahun 2023. Direksi agar menyusun dan melaporkan RBB tepat waktu. Direksi agar mencari AP dan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yafri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Linduana M	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat adanya hubungan keuangan anggota Direksi PT BPR Dana Bintang Sejahtera dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang saham pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yafri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Linduana M	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat adanya hubungan keluarga anggota Direksi PT BPR Dana Bintang Sejahtera dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang saham pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tjan Kim Lian	4.600.000.000	57,50
2	Lani Pusparini Joesoep	1.480.000.000	18,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Bintang Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris SUDI, SH dan telah mendapat pengesahan Kemenhum RI Nomor AHU-AH.01.03-0036089 tanggal 22 Januari 2020.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tjan Kim Lian	PT. Lautan Nusantara	25,00
2	Lani Pusparini Joesoep	PT. Buana Bintang Raya	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama PT BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki saham sebesar 25% pada PT. Lautan Nusantara dan Komisaris memiliki saham sebesar 25% pada PT. Buana Bintang Raya sesuai dengan struktur kelompok usaha

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tjan Kim Lian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lani Pusparini Joesoep	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat adanya hubungan keuangan Dewan Komisaris PT BPR Dana Bintang Sejahtera dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang saham pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tjan Kim Lian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lani Pusparini Joesoep	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat adanya hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Bintang Sejahtera dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang saham pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	349740000	2	300000000
2	Tunjangan	2	272550388	2	68151224
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		622290388		368151224

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Diberikan Fasilitas Perumahan	Tidak Diberikan Fasilitas Perumahan
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak Diberikan Fasilitas Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada Asuransi Kesehatan	Tidak Ada Asuransi Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada Fasilitas Lainnya	Tidak Ada Fasilitas Lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menerima fasilitas yang telah ditetapkan dalam RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,81	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,90	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,40	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,17	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,10	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan rasio gaji PT BPR Dana Bintang Sejahtera tahun 2023 merupakan perhitungan mencakup gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	31-03-2023	2	Pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal
2	04-04-2023	2	Kinerja Keuangan Triwulan I tahun 2023
3	14-07-2023	2	Kinerja Keuangan Triwulan II tahun 2023 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
4	27-10-2023	2	Laporan keuangan Triwulan III tahun 2023 dan POJK Nomor 8 tahun 2023
5	16-11-2023	2	Rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit laporan Keuangan BPR
6	28-12-2023	2	Pengangkatan pejabat Eksekutif Audit Internal

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 Dewan Komisaris PT BPR Dana Bintang Sejahtera telah mengadakan rapat sebanyak enam kali pada bulan Maret, April, Juli, Oktober, November dan Desember yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Tjan Kim Lian	4	2	100,00
2	Lani Pusparini Joesoep	4	2	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Bintang Sejahtera tahun 2023 dilaksanakan secara fisik sebanyak empat kali dan secara telekonferensi sebanyak dua kali oleh anggota Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan tahun 2023 di PT BPR Dana Bintang Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230117	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke PSMTI	PSMTI	1.000.000
2	20230824	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Panti Asuhan dalam rangka ulang tahun BPR DBS ke 18	Panti Asuhan Al Ghazali	1.022.700
3	20231020	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Perkumpulan Pengusaha Rental Tanjungpinang- Bintang	PERTAB	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 PT BPR Dana Bintang Sejahtera menyalurkan sumbangan sosial sebesar Rp2.322.700 yang ditujukan kepada PSMTI, Panti Asuhan Al Ghazali dan PERTAB sebagai penerima sumbangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,95	0,24	1,69	0.338	Hingga Desember 2022, PT BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki 1 (satu) Direksi. Anggota Direksi bertempat tinggal di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada bank, perusahaan non bank dan atau lembaga lain. Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan pekerjaannya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan. Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS. Seluruh temuan baik oleh audit intern, ekstern dan OJK telah ditindaklanjuti. Direksi menyampaikan data dan informasi kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu. Pengambilan keputusan yang bersifat strategis tertuang dalam memorandum internal BPR. Pertanggungjawaban Direksi telah disampaikan oleh Direksi melalui RUPS. Laporan penerapan tata kelola disampaikan sesuai dengan ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,80	0,10	1,51	0.227	PT BPR Dana Bintang Sejahtera sesuai dengan modal inti memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang. Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Tanjungpinang Kepulauan Riau serta telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR atau BPRS dan bank umum. Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan dalam RUPS. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dilakukan secara berkala dan tertuang dalam notulen rapat.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang tertuang dalam SPO Benturan Kepentingan. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat adanya transaksi benturan kepentingan pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,96	0,20	2,26	0.226	Hingga Agustus 2022, PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang mana anggota direksi tersebut tidak menangani penyaluran dana, telah lulus fit and proper test. Direksi telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang mana pejabat eksekutif tersebut memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam job description serta independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Pada tahun 2022 telah mengkinikan SPO serta memorandum internal. Pada tahun 2022, terdapat sanksi berupa denda dari pengawas OJK namun tidak signifikan. Hingga Desember 2022, terdapat kekosongan jabatan untuk posisi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	2,00	1,40	0,20	3,60	0.360	PT. BPR Dana Bintang Sejahtera sesuai dengan modal inti memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pejabat eksekutif tersebut bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama, melaksanakan pekerjaan berdasarkan pedoman kerja yang telah disusun dan independen terhadap satuan kerja operasional. Peningkatan keterampilan SDM fungsi audit intern dilaksanakan secara mandiri oleh BPR dengan mengikut sertakan pada pelatihan. Laporan pejabat eksekutif audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta cakupan hasil audit laporan keuangan PT BPR Dana Bintang Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan hasil audit KAP dan management letter telah disampaikan oleh AP dan KAP secara tepat waktu kepada OJK dan kepada BPR.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,14	0,15	2,13	0.213	PT BPR Dana Bintang Sejahtera sesuai dengan modal inti telah menunjuk seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang tertuang dalam SPO dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Penerapan pengendalian intern menyeluruh manajemen risiko berpedoman pada SPO, memorandum internal BPR serta job description. Evaluasi terkait kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilakukan apabila terdapat perubahan yang mempengaruhi usaha BPR. BPR telah menerapkan risiko dan melaporkan profil risiko sesuai dengan ketentuan modal inti.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.105	PT BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang tertuang dalam SPO. Evaluasi terhadap sistem dan prosedur tersebut akan dilakukan sesuai dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Laporan BMPK telah disampaikan secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Penetapan terhadap target dalam rencana bisnis menyesuaikan dengan kondisi faktor eksternal, asas perbankan yang sehat serta manajemen risiko. Pengawasan terhadap rencana bisnis oleh Dewan Komisaris tertuang dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Laporan rencana bisnis termasuk perubahannya apabila ada telah disampaikan secara tepat waktu.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,70	0,10	2,30	0.173	Core banking sistem PT BPR Dana Bintang Sejahtera mampu menghasilkan laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan. Penyajian laporan publikasi dan tahunan BPR disusun berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Transparansi informasi produk serta layanan dan atau penggunaan data nasabah berpedoman pada SPO.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Akhir Desember 2023, susunan Direksi PT BPR Dana Bintang Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, susunan Direksi berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 03 April 2023 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0107556 tanggal 06 April 2023.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan apapun pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lainnya.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah ditetapkan dalam RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Posisi Audit internal mengalami kekosongan hingga Desember 2023. Direksi telah menindak lanjuti hasil pengawasan OJK, auditor ekstern dan otoritas lainnya.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi. Dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, pengambilan keputusan telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan dana pendidikan yang telah dianggarkan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Telah dilakukan komunikasi / sosialisasi kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan pengetahuan anggota Direksi dan seluruh pegawai melalui pelatihan yang diadakan oleh perbarindo
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan penerapan tata kelola disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sesuai dengan modal inti kurang dari Rp 50M, BPR telah memenuhi ketentuan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 91 tanggal 13 Agustus 2022, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0044846
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	BPR memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50M sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan komisaris memiliki tata tertib Dewan komisaris yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS dan/atau Bank Umum lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50M sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat adanya transaksi benturan kepentingan di BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	BPR akan mengungkapkan dan mendokumentasikan dengan baik setiap keputusan yang dibuat terkait dengan benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	PT BPR Dana Bintang Sejahtera telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Sesuai modal inti kurang dari 50M, anggota Direksi PT BPR Dana Bintang Sejahtera yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Sesuai dengan modal inti kurang dari Rp 50M, BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan (surat persetujuan OJK No. S-36/KO.05411/2017) dan pejabat tersebut independen terhadap fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Sepanjang tahun 2023, PE Kepatuhan telah melakukan penyusunan dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan tertuang dalam Job Description.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan BPR memenuhi peraturan perundangan melalui SPO, ketentuan internal BPR dan ketentuan dari regulator seperti POJK, SEOJK dan lainnya. Penyampaian laporan kepada otoritas telah disampaikan secara tepat waktu.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dilakukan melalui sosialisasi dan mengikutsertakan pada pelatihan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada OJK telah disampaikan secara tepat waktu
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur yang dilakukan BPR berpedoman pada Job Description, SPO dan Memo Internal BPR.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah mengkinikan SPO dan ketentuan internal BPR.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Pada tahun 2023 tidak terdapat adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Tidak terdapat adanya laporan berkala yang disampaikan kepada Direktur Utama
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tahun 2023 tidak terdapat adanya laporan khusus yang wajib disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	4	Sesuai dengan modal inti kurang dari Rp 50M, BPR telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April 2023 hingga akhir Desember 2023
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	4	PE Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Job Description, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	PE Audit Intern merupakan bagian unit kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	4	PE Audit Intern BPR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	Pengembangan terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dilaksanakan secara mandiri oleh BPR dengan mengikutsertakan pada pelatihan, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	4	Penerapan fungsi audit intern BPR berpedoman pada rencana kerja tahunan yang telah disusun, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Dana Bintang Sejahtera sesuai dengan modal inti kurang dari Rp50 M tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kepatuhan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta kelemahan SPO Audit Intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	4	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Pelaksanaan peningkatan mutu keterampilan SDM yang berkelanjutan dilaksanakan secara mandiri oleh BPR, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Laporan pejabat eksekutif audit intern telah dilaporkan kepada Direktur dengan tembusan Dewan Komisaris, namun fungsi tersebut mengalami kekosongan dari bulan April hingga akhir Desember 2023
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pokok hasil audit internal telah disampaikan tepat waktu, dan tidak terdapat adanya laporan khusus.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	PT BPR Dana Bintang Sejahtera dengan modal inti kurang dari Rp50 M tidak wajib memiliki laporan hasil kaji ulang pihak ekstern pada OJK.
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Laporan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern telah disampaikan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit BPR kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas, perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Manajemen Letter kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tertuang dalam SOP.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai dengan ketentuan Modal Inti dan telah disampaikan kepada OJK tepat waktu. BPR tidak memiliki laporan profil risiko lain.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru (jika ada) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai BMPK tertuang dalam SPO.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Secara berkala BPR akan mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK menyesuaikan dengan ketentuan terkini.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait mengacu pada SPO dan ketentuan internal BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan Laporan BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar maupun melampaui BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR telah menyusun Rencana Bisnis sesuai dengan Visi dan Misi BPR dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris .
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menggunakan Rencana Bisnis sebagai pedoman kerja dalam menjalankan proses bisnis BPR.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis yang dibuat mendapat dukungan penuh dari pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis yang tertuang dalam Rapat Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis telah disampaikan secara tepat waktu kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaporkan Laporan Publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun Laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi produk seperti yang terdapat didalam brosur kredit, tabungan dan deposito, website BPR (www.bprpbs.com) serta layanan pengaduan nasabah.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada OJK tepat waktu.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Tidak terdapat adanya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, apabila ada akan disampaikan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama BPR	: PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang
Nomor Telepon	: 317188
Modal Inti BPR	: 10.103.960.768,00
Total Aset BPR	: 97.916.681.623,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Secara umum dari hasil self assessment yang dilakukan pada 11 (sebelas) faktor penilaian terhadap Tata Kelola PT BPR Dana Bintang Sejahtera pada tahun 2023 berada pada nilai komposit 1.942 dengan predikat komposit Baik. Pada struktur dan infrastruktur Tata Kelola pada faktor 6 (enam) fungsi Audit internal mengalami kekosongan hingga Desember 2023, namun secara keseluruhan proses penerapan terhadap ke sebelas faktor tersebut berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki sehingga penerapan Tata Kelola pada PT BPR Dana Bintang Sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan akan terus meningkat ke arah yang lebih baik di tahun - tahun berikutnya sehingga prinsip tata kelola yang diamanatkan pada POJK tersebut dapat berjalan maksimal.